



PUTUSAN  
Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

**Ngasini binti Tukimin**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Hayup RT.4 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Kupang No. 21 RT. 03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan register nomor 029/K.KH.2020/PA.Tjg tanggal 11 November 2020 dan memilih domisili elektronik di e-mail: [adv.chandra.kai@gmail.com](mailto:adv.chandra.kai@gmail.com), sebagai Penggugat

melawan

**Sumini binti Parto Ketang**, umur 60 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat tempat tinggal tidak diketahui, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**Eko Dedono bin Samaji**, umur 47 Thn, gama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Selatan RT.16 No. 28 (seberang SMUN 2 Tanjung) Kec. Murung Pudak Kab.Tabalong, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tri Handoko bin Samaji**, umur 43 Thn, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jl. Tanjung Selatan RT.16 No. 28 (seberang SMUN 2 Tanjung) Kec. Murung Pudak Kab.Tabalong yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dalam register perkara nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tjg tertanggal 11 November 2020 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut dengan perubahan sendiri oleh Penggugat:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari alm. Tukimin dan Samini;
2. Bahwa Tukimin dan Samini (orang tua) Penggugat menikah pada tahun 1946 berdasarkan surat keterangan menikah dari kepala desa nomor: B.1242/KD-HYP/KU/472/12/2020, yang membenarkan menikah secara sah berdasar hukum;
3. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang masih hidup yang merupakan anak satu-satunya dari alm. Tukimin dan Samini (orang tua) Penggugat;
4. Bahwa beberapa tahun berjalan orang tua Penggugat (ayah) meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2006 karena sakit;
5. Bahwa sebelum orang tua Penggugat meninggal (ayah) beliau sudah mempunyai harta yaitu berupa tanah dan rumah yang pada saat itu dikelola ahli waris yaitu Samini (Ibu) Penggugat;
6. Bahwa kemudian Samini (Ibu) Penggugat menikah kembali dengan H. Samadiharja, selama beberapa tahun pernikahan berjalan Samini (Ibu) Penggugat dan Suami tidak mendapatkan keturunan (Anak) Sampai Samini (Ibu) Penggugat meninggal dunia pada tanggal 9 September 2014;

Putusan nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tjg  
halaman

Halaman 2 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sepeninggalan Samini (ibu) Penggugat harta dikuasi oleh H. Samadiharja suami keduanya, dan sampai Suami kedua Samini (ibu) Penggugat meninggal pada tanggal 27 September 2019, yang kemudian harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Adik dari Suami kedua tersebut yaitu Tergugat dan Keponakan dari Suami yaitu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga Penggugat tidak mendapatkan apa-apa sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Tergugat adalah Adik Kandung dari H. Samadiharja (Alm) suami kedua dari Samini (alm);
9. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah keponakan H. Samadiharja (alm);
10. Bahwa harta peninggalan tersebut merupakan harta bawaan dari Samini (alm) ibu dari Penggugat, selama perkawinan keduanya dengan H. Samadiharja (alm) tidak ada membawa harta bersama selama perkawinan, hanya harta bawaan yang dikuasai;
11. Bahwa dari sejak meninggalnya Samini (alm) ibu dari Penggugat dan H. Samadiharja (alm) sampai sekarang harta bawaan tersebut dikuasai oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
12. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan dan alamat Tergugat secara komunikasi lewat telepon dan menanyakan kepada keluarga lain namun tidak mendapat respon sama sekali, hanya mengetahui infonya sekarang berada di pulau Jawa, seolah-olah Tergugat ingin menghindari dari permasalahan ini;
13. Bahwa ibu Penggugat, Samini (alm) pernah membeli 3 bidang tanah di jalan Margo Rukun RT. 6 Desa Kapar Tanjung, tanah tersebut telah dijual dan Samini (alm) ibu Penggugat kembali membeli tanah dan bangunan di Jl. Tanjung Selatan RT.16 No.28 (Seberang SMUN 2 Tanjung) Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
14. Bahwa tanah dan bangunan yang dibeli oleh Samini (alm) Ibu Penggugat yaitu:
  - a. Rumah Bedakan/Kost 4 pintu berupa bangunan kayu dengan ukuran keseluruhan bangunan panjang 7 meter persegi dan lebar 12



(dua belas) meter persegi luasnya 84 meter persegi. Untuk ukuran masing-masing pintu/kost lebar: 3 meter persegi dan Panjang 7 meter persegi, beralamat di Jalan Tanjung Selatan RT.16 No.28 (seberang SMUN 2 Tanjung) Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Julani
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah timur berbatasan dengan Samadiharja (alm)
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samadiharja (alm);

Rumah kost tersebut di atas objeknya sekarang dikuasai oleh Penggugat dan untuk legalitasnya berupa sertifikat dengan nomor objek 03840 dikuasai oleh Tergugat;

b. Rumah bedakan/kost 2 pintu berupa bangunan kayu yang salah satu tanahnya dengan luas tanah 285 meter persegi berdasarkan SHM No.03644 beralamat di Jalan Tanjung Selatan RT.16 No.28 (seberang SMUN 2 Tanjung) Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Samadiharja (alm);
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah timur berbatasan dengan Samadiharja (alm)
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samadiharja (alm);

Rumah tersebut di atas sekarang dikuasai oleh Penggugat dan untuk legalitasnya masih sertifikat induk yang dikuasai oleh Penggugat;

c. Rumah bedakan/kost 2 pintu berupa bangunan beton dengan ukuran keseluruhan bangunan Panjang 7 meter persegi dan lebar 8 meter persegi luasnya 56 meter persegi. Untuk ukuran masing-masing pintu kost/kost lebar 4 meter persegi dan Panjang 7 meter persegi, beralamat di Jalan Tanjung Selatan RT.16 No.28 (seberang SMUN 2 Tanjung) Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Samadiharja (alm);
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong



- Sebelah timur berbatasan dengan langgar/Majelis Takmir Lukmanul Hakim
- Sebelah selatan berbatasan dengan

Rumah/kost tersebut di atas objeknya sekarang dikuasai oleh Penggugat dan legalitasnya berupa sertifikat dengan nomor objek 03842 dikuasai oleh Tergugat;

d. Tanah dan rumah dengan ukuran keseluruhan bangunan Panjang 12 meter persegi lebar 8 meter persegi luasnya 96 meter persegi. Untuk ukuran masing-masing pintu/kost lebar 4 meter persegi dan Panjang 7 meter persegi beralamat Jalan Tanjung Selatan RT.16 No.28 (seberang SMUN 2 Tanjung) Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Samadiharja (alm);
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya Tanjung Selatan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samadiharja (alm) langgar/Majelis Ta'mir Lukmanul Hakim;

Rumah/kost tersebut di atas objeknya sekarang dikuasai oleh Penggugat dan legalitasnya berupa sertifikat dengan nomor objek 02999 dikuasai oleh Tergugat;

15. Bahwa semua harta bawaan tersebut berupa legalitas/SHM seperti pada point 13 huruf a, c, dan d dalam penguasaan Tergugat sampai sekarang;
16. Bahwa ada surat secara tertulis mengenai hibah tanah dari alm. suami ibu Samini (Alm) ibu Penggugat kepada cucunya yaitu yang bernama Herman Susilo pada tanggal 17 Mei 2016;
17. Bahwa Permasalahan ini sebelumnya telah dimusyawarahkan secara kekeluargaan dan diketahui oleh Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II namun tidak ada hasilnya dan diindahkan/tidak ditanggapi oleh Tergugat dan bahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyerahkan semua permasalahan kepada Tergugat;



18. Berdasarkan Pasal 852 KUHPerdota dinyatakan antara lain bahwa:

*Ahli waris adalah anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan antara kelahiran lebih dahulu;*

19. Bahwa dengan ini PENGGUGAT hanya memohon dan meminta agar diberikan hak atas harta peninggalan (*dzawil furudh*) sesuai dengan hukum waris Islam sebagai anak dan juga ahli waris;

20. Bahwa Penggugat masih ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah mufakat dalam hal pembagian harta warisan tersebut. Oleh karena itu dengan etikad baik dan penuh rasa tanggung jawab Peggugat sangat mengharapkan agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik terutama Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

21. Dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

22. Bahwa ketentuan di atas dalam ayat (2) sangat jelas dan sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan warisan antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

23. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 172-174 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas disebutkan dalam ketentuan mengenai hak waris dan

Ahli waris yang mana Penggugat berhak atas harta peninggalan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada point 14 Huruf a dan huruf b sebagai harta peninggalan Samini dan Tukimin;
3. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Samini;
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut di atas;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Samini dan Almarhum H. Samadiharja menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menetapkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/ sita material dalam perkara ini;
8. Menghukum Termohon untuk Tunduk dan Taat atas isi Putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);
10. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I dan

---

Putusan nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tjg  
halaman

Halaman 7 dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6309054912470001 atas nama Ngasini (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 30 November 2012, telah dinazegellen dan nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309050401210001 atas nama Ngasini (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 04 Januari 2021, telah dinazegellen dan nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor B-31/SKMD-KP/08/2020 atas nama Samini yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong tanggal 11 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dinazegellen dan nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Putusan nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tjg  
halaman

Halaman 8 dari 21



4. Fotokopi Silsilah Keluarga Nomor B.398/KD-HYP/UM/140/07/2020 yang dibuat oleh Penggugat dengan diketahui oleh Kepala Desa Hayup, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Ngasini (Penggugat) tanggal 16 Desember 2020, yang diketahui oleh Kepala Desa Hayup, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Nomor 03644 atas nama Samadi Harja bin Parto yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong tanggal 04 Agustus 2016, telah dinazegellen dan nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Hasil Cetak photo objek rumah sewaan 4 (empat pintu), rumah sewaan 2 (dua) pintu, dan rumah tempat tinggal di Jalan Tanjung Selatan depan SMUN 2 Tabalong, telah dinazegellen (bukti P.7);
8. Fotokopi Struk Pembayaran Pajak PBB NOP 630907000200803740 atas nama Samadiharja yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong tanggal 06 Agustus 2020, telah dinazegellen dan nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B.1242/KD-HYP/KU/472/12/2020 atas nama Tukimin bin Bunadir dan Samini bin Samidin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hayup, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong tanggal 30 Desember 2020, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor B.1238/KD-HYP/KU/472/12/2020 atas nama Tukimin yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Hayup, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong tanggal 28 Desember 2020, telah dinazegellen dan nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-04012021-0023 atas nama Ngasini yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 4 Januari 2021, telah dinazegellen dan nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 07/Kua.17.09.03/PW.01/01/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan nyata sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

Bukti Saksi:

Saksi Pertama;

**Sugito bin Sumari**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bu ruh, bertempat tinggal di Jln Marga Rukun RT.06, Kelurahan Marga Rukun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Penggugat, karena pernah bertetangga dengan orang tua Penggugat sejak di Desa Kapar;
- Bahwa Saksi bertetangga sejak tahun 1980 sampai tahun 2000 atau sekitar 40 (empat puluh tahun) yang lalu;
- Bahwa orang tua dari Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Kandung dari Penggugat yang bernama Tukimin yang terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2006 karena sakit stroke;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki saudara. Penggugat merupakan anak tunggal dari bapak Tukimin dan Samini;
- Bahwa orang tua Penggugat yakni Ibu Penggugat yang bernama Samini telah menikah lagi dengan Bapak Samadiharja;
- Bahwa pernikahan orang tua Penggugat dengan bapak Samadiharja tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Ibu kandung Penggugat yang bernama Samini telah meninggal dunia pada tahun 2014;

Putusan nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tjg  
halaman

Halaman 10 dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat memiliki harta peninggalan berupa tanah di Desa Kapar yang sekarang sudah dijual dan dibelikan tanah di Jalan Tanjung Selatan, seberang SMU 2 Tanjung;
- Bahwa Saksi mengetahui, objek tersebut dikuasai oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari warga yang membeli tanah orang tua Penggugat di Desa kapar;
- Bahwa sertifikat objek tersebut dikuasai oleh orang tua Penggugat dan berada di tempat saudara dari bapak Samdiharja atau bapak tiri Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh anak dari Penggugat;

Saksi Kedua:

**Maskuni bin Hani**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kaum Langgar, bertempat tinggal di Jln Tanjung Selatan RT 07, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga (alm) H Samadi suaminya Samini, ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di belakang bedakan/kostan 4 pintu milik Samadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Samini istri Samadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, anaknya ibu Samani;
- Bahwa Saksi hanya tahu ibunya Penggugat, ibu Samini, tidak tahu ayahnya Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Samadi dan Samini tidak ada anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bedakan/kost empat pintu seberang SMA 2 Tanjung adalah milik Samadi yang dikelola oleh adiknya Samadi, bernama Sumini (Tergugat);
- Bahwa sewa kost dibayarkan kepada ibu Sumini di Jawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ibu Sumini pernah dicari oleh Penggugat dan tahu ada persidangan;

Putusan nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tjg  
halaman

Halaman 11 dari 21



- Bahwa Penggugat pernah meminta alamat ibu Sumini lewat telpon tetapi tidak diberikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan verstek karena tidak hadirnya pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
3. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada point 14 Huruf a dan huruf b sebagai harta peninggalan Samini dan Tukimin;
4. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Samini;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut di atas;
6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Samini dan Almarhum H. Samadiharja menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
7. Menetapkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita material dalam perkara ini;
9. Menghukum Termohon untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);
11. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai anak dari Tukimin dan Samini, mendalilkan bahwa Samini semasa hidupnya memiliki harta yang kini menjadi objek sengketa, di mana harta tersebut sudah dimiliki Samini sebelum menikah lagi dengan Samadiharja (setelah Tukimin meninggal). Setelah Samini meninggal, harta-harta Samini dikuasai oleh Samadiharja, dan setelah Samadiharja meninggal harta-harta tersebut dikuasi oleh adiknya Samadiharja, bernama Sumini, yang kini menjadi Tergugat dan juga dikuasai oleh keponakan Samadiharja yang kini menjadi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Penggugat merasa berhak atas harta-harta tersebut, sehingga memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung agar Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris Samini, dua objek sengketa yang terdapat pada posita Poin 14 huruf a dan b ditetapkan sebagai harta peninggalan Samini dan Tukimin, juga memohon ditetapkan kadar/bagian masing-masing ahli waris Samini dan Samadiharja, lalu membaginya sesuai kadar/bagian tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui pemanggilan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Rbg. Ayat (3), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *aquo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab;

---

Putusan nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tjg  
halaman

Halaman 13 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di dalam perkara ini tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga sebagaimana Pasal 149 Rbg., perkara ini harus tunduk kepada hukum acara verstek, dan Majelis merasa perlu untuk terlebih dulu membahas masalah verstek tersebut dengan menelaah kembali bunyi pasal yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar acara verstek adalah Pasal 149 Rbg., mengatur sebagai berikut: *"Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan"*.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal tersebut sebagaimana dipahami pada umumnya, jika Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut mutlak harus dimaknai sebagai bentuk pelepasan hak, seluruh dalil Penggugat harus dianggap benar sehingga tidak perlu pembuktian, kecuali kalau nyata bagi pengadilan bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, pelaksanaan aturan dalam Pasal 149 Rbg. dengan semata-mata mengabulkan gugatan Penggugat pada saat Tergugat tidak hadir, terlebih dalam perkara yang bersinggungan dengan hak orang lain, rentan menjadi penyelundupan hukum, kebenaran formil tidak terpenuhi dan kian menjauh dari kebenaran materil sebab bersebrangan dengan kaidah pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rbg., yang menyatakan, *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."*

Menimbang, bahwa Majelis memandang tidak ada satu frasa pun di Pasal 149 Rbg. yang mengindikasikan tidak perlu ada pembuktian dalam perkara verstek". Sebaliknya, pasal tersebut secara tegas menyatakan: *"maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan."*

---

Putusan nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tjg  
halaman

Halaman 14 dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, gugatan secara verstek dapat dikabulkan setelah nyata bagi pengadilan bahwa dalil-dalil gugatan tersebut tidak melawan hak serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk dalam penyelesaian perkara verstek non perceraian sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, bahwa "*dalam perkara non perceraian, Penggugat tidak perlu pembuktian, tetapi wajib menunjukkan alas hak terhadap sesuatu yang ia kuasai/miliki dan tidak melawan hukum*", artinya, dalam perkara verstek non perceraian meskipun Penggugat tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk menunjukkan alas hak terhadap sesuatu yang ia kuasai/miliki dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat telah nyata tidak melawan hak dan beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu tidak dicapai dengan menerawang dalil gugatan akan tetapi dengan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan dan pokok tuntutan Penggugat, maka alas hak yang harus dibuktikan Penggugat setidaknya meliputi dua hal; pertama, alas hak Penggugat mengajukan gugatan sebagai ahli waris dan yang kedua alas hak harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, apakah memang harta tersebut dimiliki Samini dan Tukimin sehingga ketika keduanya meninggal harta tersebut bisa diwariskan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

---

Putusan nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tjg  
halaman

Halaman 15 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.6. dan bukti P.11 merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Ngasini binti Tukimin beragama Islam, oleh karena itu Pengadilan Agama secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini, dan berdasarkan bukti P.2 bersama-sama dengan bukti P.1 Ngasini atau Penggugat berdomisili di Kecamatan Haruai yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung, sehingga Pengadilan Agama Tanjung berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, Pemegang hak milik atas sebidang tanah perumahan seluas 285 Meter persegi di Jalan Tanjung Selatan RT.16 No.28 (seberang SMUN 2 Tanjung) Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, adalah Samadi Harja bin Parto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, Ngasini atau Penggugat, lahir pada tanggal 9 Desember 1947, adalah anak dari pasangan Tukimin dan Samini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.7, bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10 dan bukti P.12 merupakan surat biasa bukan akta yang memiliki kekuatan bukti permulaan, yang agar memiliki kekuatan pembuktian sempurna harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.10 dan bukti P.12 menerangkan bahwa Samini dan Tukimin benar-benar telah menikah yang dari pernikahan itu, berdasarkan bukti P.4, keduanya memiliki keturunan satu-satunya yaitu Penggugat, bukti P.9 menerangkan bahwa Tukimin telah meninggal pada tanggal 15 Juni 2006, lalu berdasar bukti P.4 Samini ibu Penggugat menikah lagi dengan Samadiharja, dan berdasar bukti P.3 Samini ibu Penggugat telah meninggal pada tanggal 9 September 2014 karena sakit, sehingga berdasarkan bukti P.5 Penggugat dapat dinyatakan sebagai anak kandung dari Samini dan Tukimin, dan darinya dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari Samini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, keduanya sebagai tetangga Penggugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis

---

Putusan nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tjg  
halaman

Halaman 16 dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aguo*, keduanya sudah cukup umur (*Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*Pasal 171 Rbg.*), maka Majelis menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya bahwa Penggugat merupakan anak satu-satunya dari Samini dan Tukimin dan setelah Tukimin meninggal Samini menikah lagi dengan Samadiharja, mengenai objek sengketa, Saksi bernama Sugito bin Sumari menerangkan bahwa Samini memiliki harta di Kapar lalu menjualnya dan hasil penjualannya dibelikan tanah di Jl. Tanjung Selatan, adapun menurut Saksi bernama Maskuni bin Hani bahwa tanah di Tanjung Selatan itu adalah milik Samadi Harja bukan milik Samini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat serta saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

*pertama* : Bahwa Penggugat merupakan anak satu-satunya dari Samini;

*kedua* : Bahwa Samini telah meninggal dunia pada tahun 2014,

*ketiga* : Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak yang menjadi dasar kepemilikan Samini atas harta yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Penggugat dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari Samini ibu kandungnya meskipun tidak diketahui apakah Penggugat dilahirkan dari perkawinan yang sah atau tidak, sepanjang terkait hubungan anak dengan ibu, meski di luar perkawinan yang sah, anak tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, "*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*"

---

Putusan nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tjg  
halaman

Halaman 17 dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum Penggugat yang meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari Samini harus dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari Samini;

Menimbang, bahwa terkait dua objek sengketa, Penggugat tidak dapat menunjukkan alas haknya, baik bukti surat maupun saksi tidak ada yang menunjukkan bahwa objek sengketa tersebut adalah memang dimiliki oleh Samini, bahkan untuk satu objek harta yang digugat, yaitu tanah perumahan sebagaimana Sertifikat Nomor 03644 tercatat tidak atas nama Samini akan tetapi Samadi Harja, sementara 1 (satu) objek lainnya tidak diketahui dengan pasti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka meskipun Penggugat secara nyata memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena Penggugat adalah ahli waris dari Samini, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak dari objek sengketa sehingga Majelis tidak dapat menilai apakah harta tersebut merupakan milik Samini dan Tukimin, bahkan objek yang terdapat dalam posita Poin 14 b tidak atas nama Samini tetapi Samadi Harja dengan kedudukan tidak saling mewarisi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait objek sengketa tidak memiliki alasan hukum, maka Majelis menilai gugatan Penggugat tidak jelas, oleh karena itu, sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis, *bahwa dalam perkara verstek Majelis harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima jika gugatan tersebut melawan hukum, ketertiban atau kesusialaan, atau jika gugatan tidak beralasan/tidak memiliki alas hak atau tidak memiliki dasar hukum*, maka gugatan Penggugat terkait objek sengketa ditetapkan sebagai harta Samini dan Tukimin harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta Samini dan Tukimin telah dinyatakan tidak dapat diterima maka petitum-petitum selebihnya, yang mana kesemuanya bergantung pada kepemilikan objek sengketa, harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

---

Putusan nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tjg  
halaman

Halaman 18 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis dalam perkara ini mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 Rbg., maka seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang sudah dipanggil secara resmi dan patut menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Ngasini binti Tukimin sebagai ahli waris dari Samini;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp1.079.000 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ikin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tjg  
halaman

Halaman 19 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Ikin, S.Ag.**

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Winda Herliana, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,-
		b. Rp	40.000,-
		anggota	
		n	
		pertama	
		P dan	
		T	
		c. Rp	10.000,-
		edaksi	
		d. Rp	30.000,-
		emberit	
		ahuan	
		isi	
		Putusan	
		n	
2	Biaya Proses	RP	50.000,-
3	Panggilan	RP	700.000,-
4	Pemberitahuan isi putusan	RP	210.000,-

Putusan nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tjg  
halaman

Halaman 20 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Meterai	RP	9.000,-
	JUMLAH	Rp	1.079.000,-

(satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan nomor 403/Pdt.G/2020/PA.Tjg  
halaman

Halaman 21 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)